



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara:

Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, tidak pernah sekolah, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Penjual Bata Merah, bertempat tinggal di Labili-bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara lisan dengan gugatannya tertanggal 29 Oktober 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, Register Nomor

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 763/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



763/Pdt.G/2018/PA.Prg, pada tanggal 29 Oktober 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 0 Bahwa pada hari Ahad, tanggal 16 September 1984, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Buku Nikah Nomor: 93/1984, tertanggal 16 Oktober 1984;
- 1 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Labili-bili selama 10 tahun, kemudian pindah di kediaman bersama selama kurang lebih 24 tahun;
- 2 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama;
 - 1) **Anak I**, umur 32 tahun.
 - 2) **Anak II**, umur 30 tahun.
- 3 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Penggugat berusaha mempertahankan bahtera rumah tangga bersama dengan Tergugat;
- 4 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat sering menyembunyikan penghasilannya
 - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti “perempuan anjing dan perempuan sial” kepada Penggugat.
 - Tergugat sering mengancam cerai saat sedang marah-marah.
- 5 Bahwa pada pertengahan bulan Januari tahun 2010 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena saat Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 763/Pdt.G/2018/PA.Prg



telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Indah dan melahirkan seorang anak, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

6 Bahwa sejak pertengahan bulan Januari 2010 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang yang sekarang berlangsung selama 8 tahun 9 bulan lamanya;

7 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga yang berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut



untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir pada dalam persidangan, sedang Tergugat hadir .

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai kembali untuk membina rumah tangganya.

Selanjutnya untuk singkat uraian penetapan ini.maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini .

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

- Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali tetap mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anaknya tersebut, ternyata upaya majelis hakim berhasil..
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dihadapan sidang Majelis Hakim secara lisan memohon agar diizinkan untuk mencabut perkaranya karena telah kembali hidup rukun dengan Tergugat
- Menimbang, bahwa karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan pemeriksaan atas gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 763/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 763/Pdt.G/2018/PA.Prg. tanggal 16 Nopember 2018 dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 531 .000.00.- (lima ratus tiga satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami **Drs. H. Nurdin.Situju,S.H.,M.H.** sebagai ketua majelis, **Drs.H.Kamaluddin,S.H.** dan **Dra Hj.Salnah,S.H,M.H.-** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra.Hj.Haisah,S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 763/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs.H.Kamaluddin,S.H.-

Drs.H.Nurdin.Situju,S.H,M.H

Dra.Hj.Salnah. S.H,M.H.-

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Haisah, S.H.-

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:		
	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	:		
	Rp	440.000,00	
4. Redaksi	:		
	Rp	5.000,00	
5. Meterai	:		
	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	
Rp 531.000,00 (limat ratus tiga satu ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor : 763/Pdt.G/2018/PA.Prg

